

EMBUNG SEMAWUNG PURWOREJO DIOPTIMALKAN JADI DESTINASI WISATA EKSOTIS



Sumber Gambar:

<https://magelangekspres.disway.id/upload/5ddf335c07c48f6701839aa5360bdef2.jpeg>

Isi Berita:

PURWOREJO, MAGELANGKSPRES -- Kemarau berkepanjangan mengakibatkan surutnya air yang tertampung di Embung Desa Semawung Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Namun, kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat pemerintah desa dan pengelola untuk mengoptimalkan fungsi embung.

Cadangan air yang kian menipis terus dijaga untuk mengantisipasi kebutuhan darurat pertanian. Sementara untuk biaya perawatan sekaligus meningkatkan pendapatan asli desa (PAD), kawasan embung digarap menjadi destinasi wisata yang memanjakan pengunjung.

Langit biru berpadu gumpalan awan putih tampak tergambar dalam jernihnya air Embung Semawung, Minggu 1 Oktober 2023 siang. Sejumlah anak bersama orang tuanya asyik bermain air dan mengitari embung menggunakan bebek air kayuh.

Sekelompok remaja duduk santai di pinggirannya sembari menikmati kuliner serta memandang warga bermain layang-layang.

“Ini baru pertama. Istri tahu dari story WA teman, lalu langsung mengajak anak-anak kesini. Ternyata lokasinya asyik, pemandangannya bagus, dan ada wahana permainan bebek air, jadi ya anak-anak betah,” kata Nova (36), pengunjung asal Kelurahan Sindurjan Kecamatan Purworejo.

Wahana bebek air kayuh memang masih baru, tetapi mulai dikenal dan melambungkan nama Embung Semawung. Lokasinya yang mudah dijangkau, sekitar 6 Kilometer dari pusat kota Purworejo, membuat pengunjung antusias berdatangan dari luar desa dan kecamatan.

Akhir pekan, Minggu, atau hari libur menjadi waktu favorit. Rata-rata dalam sehari tingkat kunjungan mencapai puluhan orang. Belum ada biaya tiket masuk dan parkir. Sementara tarif bebek air kayuh cukup murah, hanya Rp10 ribu per durasi 20 menit.

“Dua bulan lalu, saat awal-awal ada bebek kayuh ya ramai sekali, khususnya warga lokal. Kalau sekarang yang naik bebek kayuh per hari rata-rata belasan pengunjung, kebanyakan anak-anak bersama orang tuanya,” ujar Eddy Tjatur Prabowo (51), Pengelola Unit Wahana Bekek Air Kayuh.

Menurut Edyy, sudah lebih dari 2 bulan ini penyurutan air tak terhindarkan mengingat embung sangat bergantung hujan dan aliran air daerah irigasi (DI) Kalisemo. Namun, untuk wahana bebek air kayuh masih aman.

“Kedalamannya ini 1,5 meter, sekarang surut jadi sekitar 80-an centimeter. Kalau untuk satu bulan ke depan semoga masih aman dan segera hujan,” sambungnya.

Embung Semawung dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kalimassada. Selain Wahana Bekek Air Kayuh, ada pula unit usaha lain berupa wisata kuliner di sekitar lokasi embung, wisata petik buah kelengkeng, internet desa, dan outbond.

Kendati belum maksimal, sejumlah unit tersebut cukup membantu dalam hal pemberdayaan masyarakat dan menyokong PAD.

“Selama ini PAD untuk satu semester dari semua unit Bumdes rata-rata ya sekitar Rp15 juta, tapi untuk wahana wisata yang embung ini belum dirinci karena masih baru, sekitar 2 bulan berjalan, tapi lumayan banyak,” sebut Direktur Bumdes Kalimassada, Pitoyo.

Bumdes melihat, optimalisasi embung sebagai destinasi wisata cukup menjanjikan mengingat lokasinya strategis dan memiliki latar pemandangan eksotik. Dari sekitar embung, masyarakat bisa memandang hamparan sawah yang dikelilingi jajaran perbukitan Menoreh.

Karena itu, berbagai pengembangan direncanakan. Beberapa di antaranya yakni menambah sejumlah wahana baru, lapak kuliner, dan membuka jam kunjung malam.

“Kemarin dapat bantuan dari Provinsi Jawa Tengah dan kita belikan 5 unit bebek air kayuh serta membangun beberapa gazebo. Ke depan kami ingin ada perbaikan infrastruktur sehingga fungsi pertanian lebih terjaga dan wisata bisa berkembang. Karang Taruna bisa mengelola tiket atau parkir jadi bisa juga ada pemasukan,” ungkap Pitoyo.

Embung Semawung dibangun dengan anggaran sekitar Rp270 juta dari Kementerian Desa dan diresmikan pada 5 November 2018. Dengan luasan sekitar 70 meter x 30 meter atau 2.100 meter persegi di atas lahan kas desa, keberadaan embung sejak awal cukup vital untuk menyuplai air pertanian, khususnya pada musim tanam (MT) 2. Sedikitnya 10 hektare lahan pertanian padi dan palawija sangat bergantung pada embung.

“Kemarin dapat bantuan dari Provinsi Jawa Tengah dan kita belikan 5 unit bebek air kayuh serta membangun beberapa gazebo. Ke depan kami ingin ada perbaikan

infrastruktur sehingga fungsi pertanian lebih terjaga dan wisata bisa berkembang. Karang Taruna bisa mengelola tiket atau parkir jadi bisa juga ada pemasukan,” ungkap Pitoyo. Embung Semawung dibangun dengan anggaran sekitar Rp270 juta dari Kementerian Desa dan diresmikan pada 5 November 2018. Dengan luasan sekitar 70 meter x 30 meter atau 2.100 meter persegi di atas lahan kas desa, keberadaan embung sejak awal cukup vital untuk menyuplai air pertanian, khususnya pada musim tanam (MT) 2. Sedikitnya 10 hektare lahan pertanian padi dan palawija sangat bergantung pada embung.

“Pernah kita coba bekerja sama dengan pihak ketiga untuk tempat pemancingan, tapi tidak maksimal. Jadi, sekarang secara penuh dikelola Bumdes. Fungsi irigasi dan wisata bisa jalan beriringan,” bebernya.

Samud yang masa jabatannya selesai pada akhir tahun 2023 ini mengaku bersyukur sejumlah potensi desa dapat tergarap masyarakat bersama Bumdes.

Bahkan, saldo atau kas desa yang semula nol pada saat kali pertama ia menjabat pada tahun 2017, kini telah menjadi ratusan juta rupiah. Pihaknya pun berharap pembangunan ke depan dapat terus dilanjutkan, tak terkecuali optimalisasi kawasan embung.

“Masih ada sisa tanah kas desa sekitar 8.000 meter di sekitar embung. Belum lama ini kita lengkapi dengan lapangan voli untuk sarana olahraga pemuda. Kita juga sudah menyusun masterplan pengembangan dan sudah dikirim ke Kementerian Desa, seperti ada homestay dan kios-kios UMKM,” terangnya.

Diketahui, bencana kekeringan pada musim kemarau dan banjir saat musim penghujan memang masih menjadi persoalan klasik di sebagian wilayah kecamatan di Kabupaten Purworejo.

Belum lama ini, Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Dion Agasi Setiabudi SIKom MSi, menyebut bahwa perbaikan DI yang mengalami kerusakan menjadi salah satu fokus perhatian dalam beberapa tahun ke depan.

Menurutnya, Bendungan Bener yang kini masih dalam proses pembangunan perlu disambut dengan perencanaan yang matang sehingga fungsi utamanya, yakni sumber air baku dan pengairan pertanian, dapat optimal.

Dengan adanya perbaikan DI Kalisemo misalnya, wilayah timur Sungai Bogowonto, termasuk Desa Semawung dan sekitarnya, diharapkan mendapat suplai air pertanian dari Bendungan Bener melalui DI Kalisemo. Stabilitas air baku di beberapa desa yang terlintasi DI juga lebih terjamin.

“Memang masih ada beberapa PR yang harus disinkronkan ketika pembangunan Bendungan Bener jadi, khususnya perbaikan DI Kalisemo untuk wilayah timur dan DI Kragilan untuk wilayah barat,” kata Dion saat mendampingi para Kades dan perwakilan Perkumpulan Petani Pemakai Air dari berbagai kecamatan yang menjadi langganan

kekeringan dan banjir dalam acara perumusan program prioritas bersama Balai Besar Wilayah Serayu Opak (BBWSSO) Yogyakarta dan DPR RI, Senin 11 September 2023. Berdasarkan data BPBD, ada sekitar 84 desa di Kabupaten Purworejo rawan kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah bersama DPRD telah menggelontorkan tambahan biaya penanganan kekeringan tak terduga sebesar Rp3,5 miliar dari perubahan APBD Purworejo.

Kendati demikian, Wakil Bupati Purworejo, Yuli Hastuti SH, berharap agar musim kemarau yang diperkirakan akan cukup panjang, dapat disikapi dengan bijak. Mengoptimalkan kemampuan desa dan gotong-royong masyarakat menjadi kunci penanganan.

“Menurut BMKG musim hujan baru akan dimulai bulan November mendatang. Terlepas sesuai atau tidaknya perkiraan tersebut nantinya, kita sudah merasakan dampak kemarau panjang, terutama di desa-desa yang rawan kekeringan. Saya mengajak semua pihak untuk peduli terhadap sesama, dengan memberikan bantuan bagi masyarakat yang dilanda kekeringan. Sedangkan kepada masyarakat terdampak, saya berharap untuk bersikap sabar dan tawakal, seraya berdoa mohon pertolongan-Nya,” tandas Yuli Hastuti.

Sumber Berita:

1. <https://magelangekspres.disway.id/read/655568/embung-semawung-purworejo-dioptimalkan-jadi-destinasi-wisata-eksotis/30>, “Embung Semawung Purworejo Dioptimalkan Jadi Destinasi Wisata Eksotis”, tanggal 4 Oktober 2023.
2. <https://jogja.tribunnews.com/2023/10/04/menikmati-suasana-sore-di-embung-semawung-purworejo?page=all>, “Menikmati Suasana Sore di Embung Semawung Purworejo”, tanggal 4 Oktober 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa pengembangan Embung Desa Semawung membantu pemberdayaan masyarakat dan menyokong PAD. Dalam pengembangan embung tersebut juga mendapatkan bantuan dari Provinsi Jawa Tengah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 1. Pasal 1
 - a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- a) PBB-P2;
 - b) BPHTB;
 - c) PBJT;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) PAT;
 - f) Pajak MBLB;
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen PKB; dan
 - i) Opsen BBNKB.
- Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹
 - Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.²
 - Jenis Retribusi terdiri atas:³
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
 - Objek Retribusi adalah penyediaan/Pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/Menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Wajib retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.⁴

¹ *Loc Cit*, Pasal 1 angka 22

² *jdih.babelprov*, diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeban-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ *Loc Cit*, Pasal 87 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 87 ayat (2), (3), dan (4)

- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.⁵ Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁷

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁵ Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁶ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁷ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah